



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADILAH
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 5 Mei 1971.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tomang Mateh Rt.002.Rw029
Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SADILI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan.
2. Menyatakan terdakwa FADILAH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADILAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin bermotif bunga yang terbuat dari bahan menyerupai emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Fadilah** pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di warung rujak yang beralamat di Jln. Stadion Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, ***Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Fadilah meminjam uang kepada saksi korban Fatimah sebanyak 4 kali dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha nasi miliknya kemudian pada saat pinjaman kedua terdakwa Fadilah memberikan jaminan berupa cincin emas dimana menurut terdakwa Fadilah bahwa cincin tersebut adalah cincin emas dimana hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban Fatimah untuk memberikan pinjaman kembali kemudian setelah saksi korban Fatimah memberikan pinjaman lagi ke terdakwa Fadilah saksi korban Fatima mencurigai jika cincin tersebut bukan merupakan cincin emas selanjutnya saksi korban Fatima mendatangi toko anaknya yang bernama Siti Masluhah untuk meminjam uang namun anak dari saksi korban tidak mengasih pinjaman kemudian saksi korban Fatimah memperlihatkan cincin yang didapat dari Terdakwa Fadilah selanjutnya anak dari saksi korban mengatakan bahwa cincin tersebut merupakan cincin palsu dan karena tidak terima saksi korban Fatimah bersama dengan anak yang bernama Siti Masluhah pergi untuk mengecek cincin palsu tersebut ke toko emas Surabaya – Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa cincin tersebut adalah palsu kemudian saksi korban Fatimah bersama dengan anak yang bernama Moh Slamet pergi kerumah terdakwa Fadilah namun sesampainya dirumah terdakwa Fadilah tidak berada ditempat selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Fadilah datang kerumah saksi korban Fatimah dan karena terdakwa Fadilah melihat anak anak dari saksi korban Fatimah Berkumpul dirumah terdakwa Fadilah langsung lari atau kabur kemudian dikejar oleh anak anak dari saksi korban Fatimah dan dibawa kerumah selanjutnya datang ketua RT Saniman dan membawa terdakwa Fadilah keurmahnya untuk diproses secara kekeluargaan tapi tidak ada itikad baik dari terdakwa Fadilah hanya membayar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Fadilah** pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di warung rujak yang beralamat di Jln. Stadion Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Fadilah meminjam uang kepada saksi korban Fatimah sebanyak 4 kali dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha nasi miliknya kemudian pada saat pinjaman kedua terdakwa Fadilah memberikan jaminan berupa cincin emas dimana menurut terdakwa Fadilah bahwa cincin tersebut adalah cincin emas dimana hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban Fatimah untuk memberikan pinjaman kembali kemudian setelah saksi korban Fatimah memberikan pinjaman lagi ke terdakwa Fadilah saksi korban Fatimah mencurigai jika cincin tersebut bukan merupakan cincin emas selanjutnya saksi korban Fatimah mendatangi toko anaknya yang bernama Siti Masluhah untuk meminjam uang namun anak dari saksi korban tidak mengasih pinjaman kemudian saksi korban Fatimah memperlihatkan cincin yang didapat dari Terdakwa Fadilah selanjutnya anak dari saksi korban mengatakan bahwa cincin tersebut merupakan cincin palsu dan karena tidak terima saksi korban Fatimah bersama dengan anak yang bernama Siti Masluhah pergi untuk mengecek cincin palsu tersebut ke toko emas Surabaya – Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa cincin tersebut adalah palsu kemudian saksi korban Fatimah bersama dengan anak yang bernama Moh Slamet pergi kerumah terdakwa Fadilah namun sesampainya dirumah terdakwa Fadilah tidak berada ditempat selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Fadilah datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi korban Fatimah dan karena terdakwa Fadilah melihat anak anak dari saksi korban Fatimah Berkumpul dirumah terdakwa fadilah langsung lari atau kabur kemudian dikejar oleh anak anak dari saksi korban Fatimah dan dibawa kerumah selanjutnya datang ketua RT Saniman dan membawa terdakwa Fadilah keumahnya untuk diproses secara kekeluargaan tapi tidak ada itikad baik dari terdakwa Fadilah hanya membayar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menipu Saksi sehingga dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan emas palsu pada Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam kepada Saksi oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp9.200.000,-(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak milik saksi jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk pinjam uang dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Tedakwa menjaminkan sebuah cincin mas yang saksi pikir adalah mas, kemudian karena Saksi kasihan pada Terdakwa akhirnya Saksi berikan pinjaman tersebut sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,-(dua

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Saksi berikan, lalu Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,- (satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 september 2023, Saksi pergi ke toko milik anak Saksi yaitu Siti Masluha untuk meminjam uang dan Saksi memberikan jamin cincin yang Terdakwa berikan kepada Saksi namun setelah anak Saksi melihat cincin tersebut ternyata cincin tersebut palsu kemudian kami mengecek keaslian cincin tersebut ke Toko mas dan benar hasilnya cincin tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui cincin tersebut palsu akhirnya saksi bersama anak Saksi mencari Terdakwa dan setelah ketemu Terdakwa mengaku kalau cincin tersebut adalah palsu kemudian Terdakwa menggantinya kepada Saksi hanya sejumlah Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa awalnya ingin lari namun ditangkap oleh anak-anak Saksi;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa ternyata uang yang Terdakwa pinjam bukan digunakan untuk modal usaha catring nasi melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

2. Siti Masluha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menipu orang tua Saksi yaitu Saksi Fatimah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan emas palsu pada orang tua Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada ibu Saksi seluruhnya berjumlah Rp9.200.000,-(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pertama kali kepada ibu saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak milik ibu saksi jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Tedakwa menjaminkan sebuah cincin mas palsu, kemudian karena kasihan pada Terdakwa akhirnya ibu Saksi berikan pinjaman tersebut sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kepada ibu saksi untuk meminjam uang lagi dan diberikan sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu Pada hari Senin tanggal 18

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,-(satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada tanggal 22 september 2023, Saksi didatangi oleh ibu saksi untuk meminjam uang kepada Saksi lalu ibu saksi memberikan jaminan cicin yang Terdakwa berikan kepada ibu Saksi namun setelah Saksi melihat cincin tersebut ternyata cincin tersebut palsu kemudian kami mengecek keaslian cincin tersebut ke Toko mas dan benar hasilnya cincin tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui cincin tersebut palsu akhirnya saksi bersama saudara saksi lainnya yaitu Moh. Slamet Faliarbi serta ibu saksi mencari Terdakwa dan setelah ketemu Terdakwa mengaku kalau cincin tersebut adalah palsu kemudian Terdakwa menggantinya kepada ibu saksi hanya sejumlah Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa awalnya ingin lari namun kami tangkap dan diamankan dirumah;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa ternyata uang yang Terdakwa pinjam bukan digunakan untuk modal usaha catring nasi melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moh. Slamet Faliarbi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menipu orang tua Saksi yaitu Saksi Fatimah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan emas palsu pada orang tua Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada ibu Saksi seluruhnya berjumlah Rp9.200.000,-(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pertama kali kepada ibu saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak milik ibu saksi jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Terdakwa menjaminkan sebuah cincin mas palsu, kemudian karena kasihan pada Terdakwa akhirnya ibu Saksi berikan pinjaman tersebut sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kepada ibu saksi untuk meminjam uang lagi dan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,-(satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saudara saksi yaitu Siti Masluha yang katanya ibu kami kena tipu oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 23 September kami berkumpul dirumah orang tua kami lalu Terdakwa datang kerumah ibu kami namun setelah melihat kami Terdakwa langsung lari dan akhirnya kami kejar dan kami amankan dirumah, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui kalau cincin yang dijaminkan kepada ibu saksi untuk pinjam uang adalah emas palsu, lalu Terdakwa sempat mengganti uang ibu saksi hanya sebsar Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa ternyata uang yang Terdakwa pinjam bukan digunakan untuk modal usaha cating nasi melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saniman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menipu Saksi Fatimah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan emas palsu pada orang tua Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Fatimah seluruhnya berjumlah Rp9.200.000,-(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui ketika pada tanggal 23 September 2023 Saksi didatangi oleh anak dari ibu Fatimah yang mengetakan kalau ada orang yang telah menipu ibunya lalu Saksi mendatangi rumah ibu Fatimah dan ternyata disana sudah ada Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui kalau ia telah menipu ibu Fatimah dengan cara meminjam uang sebanyak 4 (empat) kali yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp9.200.000,-(sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian menjaminkan emas cincin palsu kepada ibu Fatimah karena ingin membuka usaha cating makanan namun ternyata uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk itu melainkan dipakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai penipuan dan penggelepan yang disangkakan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Fatimah, dan Terdakwa mengenalnya ketika Terdakwa bertemu dengannya diwarung rujak ibu Fatimah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Fatimah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak miliknya jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fatimah untuk pinjam uang dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Terdakwa menjaminkan sebuah cincin emas palsu pada Saksi Fatimah kemudian Saksi Fatimah memberikan pinjamannya sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang meminjam uang kepada Saksi Fatimah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan lagi oleh Saksi Fatimah, lalu Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,-(satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada Saksi Fatimah;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain bukan Terdakwa gunakan untuk modal usaha catring;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa telah mengganti kerugian dari Saksi Fatimah baru sebsar 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah cincin bermotif bunga yang terbuat dari bahan menyerupai emas.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak milik Saksi Fatimah jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Fatimah dan meminta tolong kepada Saksi Fatimah untuk pinjam uang dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Terdakwa menjaminkan sebuah cincin emas palsu pada Saksi Fatimah kemudian Saksi Fatimah memberikan pinjamannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang meminjam uang kepada Saksi Fatimah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan lagi oleh Saksi Fatimah, lalu Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,-(satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada Saksi Fatimah;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Fatimah tidak digunakan untuk membuka usaha modal catring makanan melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa telah mengganti kerugian dari Saksi Fatimah baru sebesar 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.



2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Fadilah, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil - sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- Ad.2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam membujuk pihak lainnya agar tergerak



hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu dengan cara: memakai nama palsu, atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, sehubungan dengan itu, apakah Terdakwa telah membujuk mendatangi orang atau pihak lain agar tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki Terdakwa dengan cara tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong, memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain?.

Menimbang, bahwa "membujuk" dalam rumusan unsur diatas, mengandung suatu pengertian yaitu: melakukan pengaruh terhadap orang lain dengan kelicikan atau akal licik, dengan menyembunyikan keadaan yang senya, sehingga orang lain itu menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada uraian fakta diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung rujak milik Saksi Fatimah jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Terdakwa mendatangi Saksi Fatimah lalu Terdakwa mengatakan ingin meminta tolong pada Saksi Fatimah untuk pinjam uang dengan alasan ingin membuka usaha catring makanan, lalu Terdakwa menjaminkan sebuah cincin emas palsu pada Saksi Fatimah yang mana cincin tersebut Saksi Fatimah tidak mengetahui kalau itu palsu kemudian Saksi Fatimah memberikan pinjamannya sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang meminjam uang kepada Saksi Fatimah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan lagi oleh Saksi Fatimah, lalu Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp1.500,00,-(satu juta lima ratus rupiah), dan terakhir Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, maka telah nampak dan jelas niat jahat dari Terdakwa untuk menipu Saksi Fatimah yang mana sejak pertama kali ia bertemu Saksi Fatimah di warung rujak milik Saksi Fatimah dimana Terdakwa datang dengan mengatakan ingin meminjam uang yang akan digunakan untuk modal usaha catring kemudian agar dipercaya Terdakwa memberikan jaminan berupa cincin emas palsu sehingga saksi Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai itu dan akhirnya memberikan pinjaman uang sebanyak 4 (empat) kali yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp9.200.000,-(sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan ternyata uang tersebut Terdakwa tidak gunakan untuk membuka modal usaha catring makanan melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin bermotif bunga yang terbuat dari bahan menyerupai emas yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk berbuat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil pada saksi Fatimah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti uang korban sejumlah Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari total kerugian korban sejumlah Rp9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadilah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin bermotif bunga yang terbuat dari bahan menyerupai emas.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023, oleh Saiful Brow, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H.,M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ruslan Effendy. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.,M.H

Saiful Brow. S.H

Muhammad Dzulhaq S.H

Panitera Pengganti,

Ruslan Effendy. S.H.